



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061 – 7956623, 7955559 Fak. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 425 / 6318 / P.SD / 2018**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Al Kareemah Nomor : 09/YYAK/II/1440/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 Tentang Permohonan Penerbitan SIOP SD Islam Utsman bin Affan.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin pendirian sekolah pada :
- Nama Sekolah : **SD SWASTA ISLAM UTSMAN BIN AFFAN**
Alamat Sekolah : **Jl. Roso Gg. Sedulur Desa Marendal 1**
Kecamatan : **Patumbak**
Kabupaten : **Deli Serdang**
Nama Yayasan : **Yayasan Al Kareemah**
Alamat Yayasan : **Jl. Roso Gg. Sedulur Desa Marendal 1**
- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
 2. Menjalani peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga** : Masa berlaku Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 2. Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 13 Nopember 2018.



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

Dr. Drs. Hj. MISKA GEWASARI, MM
PENILAI TK. I
No. 197208191997022002

Tertusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. Su
3. Dinas Pendidikan Dasar Kemendiknas